

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dimana hampir setiap aspek diatur di dalamnya, dibalik perintah dan larangannya tersebut selalu ada kemaslahatan yang terkandung mengapa hal tersebut diperintahkan atau dilarang. Masalah pangan misalnya, dimana pangan ini merupakan kebutuhan primer yang paling utama yang dapat menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup baik itu manusia, hewan ataupun tumbuhan. Allah memerintahkan kepada setiap muslim untuk mengkonsumsi pangan yang halal dan thayyib.

Sebagaimana firman Allah dalam penggalan Surah Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا.....

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi ...*¹

Q.S Al-Maidah ayat 88

وَ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.*²

Panganan yang halal sudah pasti baik untuk di konsumsi dan aman bagi tubuh atau tidak akan memudharatkan. Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau yang dilarang dikonsumsi bagi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2004), h., 26

² *Ibid.*, h., 123

melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syari'at Islam.³ Halal ini terbagi menjadi beberapa bagian, *pertama* halal zatnya, yaitu memang zat-zatnya yang halal yang boleh di konsumsi dilihat dari jenisnya yaitu nabati dan hewani. *Kedua* halal cara memperolehnya, walaupun zatnya halal akan tetapi jika cara memperolehnya tidak benar atau hasil dari mencuri misalnya maka makanan tersebut tetaplah haram. Dan yang *ketiga* adalah halal cara memprosesnya seperti disembelih dengan cara yang benar sesuai syari'at Islam.⁴

Mengenai kehalalan zat dan prosesnya ini tercantum dalam penggalan Surah Al-Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِعَبْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, dan yang diterkam binatang buas, kecuali kamu sempat menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.⁵

Dalam Pasal 29 Ayat 2 (Dua) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwasannya negara menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam pasal ini terdapat suatu jaminan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memeluk agamanya dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya itu, berkaitan dengan hal itu Indonesia sebagai negara dengan 88% lebih penduduknya adalah muslim maka sudah seharusnya mendapatkan kepastian dan jaminan atas pangan yang dikonsumsi apakah halal atau haram, karena mengkonsumsi pangan yang halal dan thayyib merupakan

³ Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan

⁴ Murjani, "Sistem Jaminan Produk Halal dan Thayyib di Indonesia : Tinjauan Yuridis dan Politis", Sistem Jaminan Produk Halal dan Thayyib, FENOMENA, Vol. 7, No. 2, 2015, h., 206

⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.108

salah satu wujud dari implementasi ketaatan seorang hamba kepada Tuhan-nya, dan upaya bentuk perlindungan dari negara untuk warga negaranya yang beragama Islam untuk beribadat sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Meskipun undang-undang sudah menjamin mengenai kebebasan setiap warga negara untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya, akan tetapi pada realitanya tidaklah demikian, khususnya bagi konsumen muslim yang kerap kali dirugikan, sebagaimana dengan ditemukannya beberapa kasus produk haram di Indonesia. Pada tahun 1988 misalnya, dimana pada tahun itu merebak isu tentang lemak babi yang banyak tersebar di berbagai produk pangan, berdasarkan hasil temuan Dr. Ir. Tri Susanto tentang kandungan gelatin yang terdapat pada beberapa produk makanan yang dikonsumsi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Dr. Ir. Tri Susanto yang merupakan dosen Teknologi Pangan Universitas Brawijaya Malang, melakukan penelitian bersama sejumlah mahasiswanya dan dari hasil penelitian tersebut mereka dikejutkan oleh banyaknya makanan yang memakai bahan baku yang memiliki zat unsur dari babi. Ia berkesimpulan bahwa banyak orang yang tidak tahu akan makanan yang dikonsumsi oleh mereka ternyata menggunakan bahan dari babi atau bahan lainnya yang diharamkan dalam Islam.

Kemudian Tri menindaklanjuti dengan melakukan penelitian pada berbagai produk yang ada di pasar swalayan atau pasar tradisional, khususnya produk yang memakai gelatin, *shortening*, *lard*, dan alkohol. Gelatin adalah protein yang diturunkan dari kulit, jaringan kuat dan tulang binatang. Gelatin umumnya berasal dari babi, karena tulang babi lunak. *Shortening* adalah semacam margarin yang berasal dari lemak hewan, bisa pula dari minyak tumbuhan yang ditambahkan ke lemak hewan termasuk babi. Sedangkan *lard* adalah minyak babi.

Dari penelitian tersebut ternyata diperoleh temuan yang mencengangkan yakni terdapatnya 34 jenis makanan dan minuman yang mengandung bahan haram.⁶

Kemudian kasus selanjutnya adalah soal haramnya MSG Ajinomoto yang sebelumnya telah mengantongi sertifikat halal namun kemudian oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi dikeluarkan fatwa agar masyarakat tidak mengkonsumsi produk Ajinomoto hasil produksi antara 13 Oktober 2000 hingga 24 Nopember 2000. Tentunya seruan tersebut jelas mencengangkan masyarakat. Dan akhirnya, Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM) pun memerintahkan PT. Ajinomoto Indonesia menarik seluruh MSG (Monosodium glutamat/vetsin) yang beredar di Indonesia dalam waktu tiga pekan mulai 3 Januari 2001. Menurut dirjen POM Sampurmo, keputusan untuk menarik produk MSG Ajinomoto itu diambil setelah bertemu dengan perwakilan dari Departemen Agama, MUI, dan LPPOM MUI.

Kegegeran ini rupanya bermula ketika masa berlaku sertifikat halal yang dimiliki PT Ajinomoto akan berakhir pada September 2000 dan dilakukan pengajuan kembali pada ke MUI pada Juni 2000, para auditor MUI kemudian menemukan bahwa PT Ajinomoto Indonesia mengubah bahan bakunya yang ditengarai mengandung ekstrak lemak babi.

PT. Ajinomoto Indonesia membantah bahwa produk akhir MSG Ajinomoto mengandung unsur *porcine*. Hal tersebut dikemukakan Tjokorda Bagus Sudarta, manajemen Ajinomoto, dalam siaran persnya. Namun sebelumnya Tjokarda, melalui media massa, mengakui menggunakan *bactosoytone* yang diekstraksi dari daging babi untuk menggantikan *polypeptone* yang biasa diekstraksi dari daging sapi. *Bactosoytone* dipilih karena lebih ekonomis, dia berdalih penggunaan ekstrak daging babi itu hanyalah sebagai medium dan tidak berhubungan dengan produk akhir.

⁶ Ledia Hanifah Amaliah, *Menata Jaminan Halal di Indonesia*, (Jakarta : Beebooks Publishing, 2016), h., 4-5

Setelah kasus ini mencuat PT Ajinomoto menarik seluruh produk dan memperbaiki bahan baku untuk pembuatan produk berikut sehingga tanggal 19 Februari 2001 setelah melalui pemeriksaan saksama barulah MUI kembali mengeluarkan sertifikat halal untuk ajinomoto.

Selain kasus ajinomoto yang telah dipaparkan diatas, juga terdapat salah satu kasus yang cukup mencengangkan di Jakarta Barat yakni pengoplosan bakso dengan daging celeng. Kasus penjualan bakso yang dioplos dengan daging celeng pernah terjadi dan tersebar ke sejumlah pedagang bakso di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat⁷. Tersangka, Sutiman Wasis Utomo (45), mendapatkan bakso oplos daging celeng dari seseorang berinisial J seharga 45000/kg. Dalam sehari, Sutiman mengaku mampu menjual kurang lebih 10 kilogram bakso oplos daging celeng kepada lima pedagang bakso lainnya seharga RP 50000/kg. lebih mencengangkan lagi, hasil penelitian di Bandung mengungkap bahwa dari 58 pedagang bakso yang menetap/memiliki kedai, 23 orang mencampur baksonya dengan daging babi, sedangkan dari 64 pedagang bakso keliling, 21 diantaranya mencampur baksonya dengan daging babi.⁸

Sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 29 ayat 2 (dua) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasanya kebebasan beragama dan menjalankan ibadah di Indonesia adalah dilindungi . Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, menyediakan produk halal yang merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah menjadi suatu kewajiban. Namun hingga kini kesadaran perusahaan untuk mensertifikasi halal barang-barang produksinya masih rendah, Berdasarkan data di Badan POM RI per Maret 2016, tercatat ada 198.561 produk dari berbagai perusahaan yang terdaftar.⁹ Tetapi produk yang telah memiliki sertifikat halal MUI pada tahun 2015 hanya 98.518 produk.¹⁰

⁷ *Ibid.* h. 6-7

⁸ *Ibid.* h. 7

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* h. 8

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK, diterangkan bahwa perusahaan dilarang memproduksi, memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pencatuman pernyataan “halal” yang tercantum di label. Dengan adanya Undang-Undang ini setidaknya konsumen muslim mendapatkan perlindungan dan kejelasan produk yang mereka konsumsi walaupun belum maksimal. Karena sebagaimana diketahui bahwa selama ini sebelum di berlakukannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal penyelenggaraan sertifikasi halal masih bersifat sukarela (*Voluntary*) dan dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Keterlibatan MUI dalam sertifikasi halal ini tidak terlepas dari peristiwa pada Tahun 1988 yang merisaukan masyarakat muslim di Indonesia sebagai upaya untuk menanggapi hasil investigasi majalah kampus Universitas Brawijaya Malang yang memuat laporan tentang merebaknya produk yang diduga mengandung bahan-bahan yang diharamkan.

Sebagai upaya menindaklanjuti hal tersebut maka pada 28 Januari Jumadil Awal 1409 H yang bertepatan dengan Januari 1989 M, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan SK MUI Nomor : Kep-018/MUI/I/189 tentang pembentukan sebuah lembaga yang bernama LPPOM MUI, yaitu sebuah lembaga di bawah MUI yang bertugas melakukan pemeriksaan bahan dan proses produksi suatu produk, yang kemudian hasilnya dijadikan dasar penetapan kehalalan suatu produk oleh Komisi Fatwa MUI.

Bagi orang muslim ketentuan mengenai informasi halal atau haramnya suatu produk merupakan hal yang krusial karena selain berkaitan dengan pelaksanaan syariat juga merupakan hak asasi dan konstitusional¹¹. Sebagaimana dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal ini bunyi Pasal 29 dengan jelas menyiratkan adanya jaminan dari negara dan pemerintah Indonesia untuk mengakui adanya kelangsungan hidup suatu agama dan pemeluknya diberikan kebebasan untuk menjalankan apa yang diyakininya sebagai konsekuensi terhadap

¹¹ KN. Sofyan Hasan “*Formulasi Hukum dan Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum Produk Pangan Halal dalam Hukum Nasional*” *Formulasi Hukum*.KN. Sofyan, Nurani, Vol. 15, No. 2, Desember 2015, 54

kepercayaan agama tersebut. Adanya jaminan dari negara itu menyiratkan suatu pemahaman bahwasannya pemerintah harus memelihara, melindungi, dan menyediakan sarana dan prasarana bagi kegiatan keagamaan dan bahkan pemerintah dilarang untuk membuat suatu aturan yang bertentangan dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan atau bahkan menghambat berkembangnya nilai-nilai spiritual keagamaan.¹²

Indonesia, dimana mayoritas penduduknya 88% adalah penganut agama Islam memiliki kesadaran untuk beragama dan menjalankan syari'at secara sempurna di negara Indonesia maka dari itu sistem hukum yang mengakomodir kesadaran hukum masyarakat muslim adalah sebuah keniscayaan.¹³ Bahkan jika ada yang menghalang-halangi seseorang berhukum dengan sistem hukum yang mereka anut itu adalah sebuah pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan tidak sesuai dengan bunyi Pasal 28 E Undang-Undang 1945 dan aturan-aturan yang ada.

Saat ini terdapat banyak makanan, minuman, obat-obatan atau kosmetik yang beredar di pasaran, masyarakat khususnya konsumen muslim seringkali memiliki keraguan akan kehalalan produk yang dikonsumsi, akan tetapi asalkan terdapat label halal yang tercantum dalam kemasan, maka mereka merasa yakin bahwa produk tersebut adalah halal. Pencantuman label halal inilah yang acapkali disalahgunakan oleh produsen untuk menarik minat konsumen, yang mana terdapat beberapa produsen yang asal mencantumkan label halal tanpa benar-benar mengujinya atau belum diperiksa ke lembaga pemeriksa halal. Hal inilah yang perlu diatasi salah satunya dengan dikeluarkannya UU NO.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.¹⁴

Sertifikasi dan tanda halal yang selama ini dilakukan oleh pihak pemerintah hanya baru menjangkau sebagian kecil produk makanan, minuman,

¹² *Ibid.* 53

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Dharu Triasih, B. Rini Heryanti, Doddy Krisaksana, *Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume. 18, Nomor. 2, Desember 2016

obat-obatan, kosmetik dan barang gunaan lainnya yang beredar di masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya informasi yang didapat mengenai sistem jaminan produk halal, sertifikasi halal dan tanda halal. Kini Jaminan Produk Halal menjadi sangat penting mengingat perkembangan IPTEK di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetik yang berkembang pesat. Hal itu kemudian berpengaruh secara terang terhadap pergeseran pengelolaan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang pada awalnya bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengelolaan dan pemanfaatan bahan baku hasil dari rekayasa ilmiah. Pengelolaan produk yang memanfaatkan kemajuan iptek memungkinkan pencampuran antara yang halal dan haram baik secara sengaja ataupun tanpa disengaja. Oleh karena itu untuk mengetahui kehalalan atau kesucian suatu produk, diperlukanlah suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan yang multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, biologi, kimia, biokimia, teknik industri, farmasi, dan pemahaman di bidang syariat.

Berkaitan dengan hal tersebut itulah yang menyebabkan banyak produk yang beredar di masyarakat yang belum terjamin kehalalannya atau belum bersertifikasi halal.

Walaupun sebelumnya sudah terdapat undang-undang yang membahas perlindungan konsumen dengan pemberian label halal, ternyata hal ini dirasa belum kuat atau belum cukup untuk memberikan sertifikasi halal pada sekian banyaknya produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik, karena jika mengacu terhadap undang-undang tersebut pemberian label atau sertifikasi halal hanya bersifat *voluntary* atau sukarela. Maka dari itu pemerintah dipandang perlu dengan serius untuk memperhatikan permasalahan ini, sebagai bentuk dari tanggungjawab pemerintah tersebut atas kenyamanan atau kelancaran umat Islam dalam beribadah salah satunya dengan memakan atau menggunakan sesuatu atau produk yang halal, maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sehingga pemberian

sertifikat atau label halal ini bersifat *mandatory* (wajib), dan dikenakan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggarnya.¹⁵

Penyelenggaraan JPH (kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal)¹⁶ ini bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat untuk menggunakan produk dan mengonsumsinya juga mampu menambah nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi atau menjual produk halal.

Dalam proses penyelenggaraan JPH menurut UU JPH, dibentuk sebuah badan yaitu Badan Jaminan Produk Halal yang langsung berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Maka dari itu BPJPH dapat membentuk perwakilannya di daerah.

Adapun kewenangan BPJPH sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 antara lain adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH; menerbitkan dan mencabut sertifikat atau label halal suatu produk; melakukan registrasi sertifikasi halal bagi produk yang berasal dari luar negeri; mensosialisasikan, edukasi, dan publikasikan produk halal; dan melakukan akreditasi terhadap LPH(Lembaga Pemeriksa Halal).¹⁷

Mengingat sebelumnya penyelenggaraan jaminan produk halal ini dilakukan oleh MUI dengan LPPOMnya yang diperkuat dengan diterbitkannya KMA (Keputusan Menteri Agama) 518 dan 519 tahun 2001 yang menguatkan peranan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.

Dalam rangka menjalankan amanat dari Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang JPH yang dijalankan oleh BPJPH, maka terbitlah Peraturan Presiden

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Pasal 1 ayat (5) tentang pengertian JPH Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

¹⁷ Pasal 6 tentang kewenangan BPJPH Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

No. 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa kemenag mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama yang mana salah satu tugasnya adalah dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam pasal 45-48 tentang BPJPH.¹⁸ Dalam rangka menindaklanjuti pepres tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenag, yang mana dalam Pasal 815-817 dijelaskan tentang tugas dan fungsi BPJPH, adapun tugas dan fungsinya antara lain sebagai berikut :

- a. BPJPH adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama
- b. BPJPH dipimpin oleh seorang kepala
- c. BPJPH mempunyai tugas melaksanakan JPH sesuai ketentuan undang-undang

Adapun untuk susunan organisasinya BPJPH terdiri dari :

- a. Sekretariat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
- b. Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal;
- c. Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal; dan
- d. Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal

Pada 2 Agustus 2017 dilantiklah Prof. Ir. Sukoso, M.Sc, Ph.D sebagai kepala BPJPH dan pada 11 Oktober 2017 BPJPH resmi *launching*. Mengingat dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mana pada Pasal 62 disebutkan bahwa Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang JPH ini paling lambat 2 tahun semenjak Undang-Undang ini diterbitkan, akan tetapi pada realitanya PP UU JPH ini baru ditetapkan 5 tahun kemudian yakni pada Mei 2019. Jeda 2 tahun dari dibentuknya BPJPH sampai diterbitkannya PP tersebut, menyebabkan BPJPH bekerja belum efektif, akan tetapi walaupun belum efektif BPJPH sudah melakukan kerjanya tetapi bukan tentang sertifikasi halal, antara lain tentang seluruh regulasi internal Kementerian Agama yang telah rampung, dan regulasi dengan pihak sektoral yang masih dalam tahap finalisasi.

¹⁸ Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2015 Tentang Kemenag

Adapun dari uraian yang telah diuraikan di atas, amatlah menarik untuk diteliti mengenai implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal oleh BPJPH ini, terutama setelah diterbitkannya Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang JPH tersebut, apakah sudah efektif dalam menjalankan amanat Undang-Undang tersebut ataukah masih belum efektif. Mengingat bahwa kini halal bukan hanya sekedar pangan saja tetapi sudah mulai menjadi sebuah *trend* seperti gaya hidup, jasa, dan pariwisata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dari itu dapatlah ditarik beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah transformasi sertifikasi produk halal sebelum dan sesudah diundangkannya UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan sertifikasi produk halal menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 oleh BPJPH?
3. Bagaimanakah Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan sertifikasi produk halal menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 oleh BPJPH?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana transformasi sertifikasi produk halal sebelum dan sesudah diundangkannya UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan sertifikasi produk halal menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 oleh BPJPH
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan sertifikasi produk halal menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2014 oleh BPJPH

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi ilmu pengetahuan, maupun dalam praktiknya bagi masyarakat luas.

1. Manfaat bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan sertifikasi halal atau penjaminan produk halal sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya agar penulis dapat lebih memahami dengan baik mengenai sertifikasi produk halal, dan jaminan produk halal yang ada di Indonesia serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan dalam jaminan kehalalan produk di Indonesia.

2. Manfaat bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat khususnya kepada konsumen, maupun produsen di bidang barang dan/ atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Adapun manfaat bagi konsumen, terutama konsumen yang beragama Islam dapat merasa tenang karena dengan adanya Undang-Undang JPH kini semua produk yang beredar diwajibkan bersertifikasi halal, sehingga bisa semakin optimal dalam menjalankan peribadahnya.

Sementara itu bagi produsen ialah mampu menambah nilai tambah dari produk yang dijualnya dikarenakan produk yang mereka produksi sesuai dengan syariat Islam, karena sebagian besar pasar konsumen di Indonesia adalah muslim. Dan bagi produsen yang bergaam Isla selain manta'ati perintah agama juga ikut mematuhi Undang-Undang JPH yang mewajibkan semua produk yang beredar, dan ada di Indonesia haruslah bersertifikat halal.

E. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Topik Penelitian
1.	Ade Setiawan Putra	Kewenangan LPPOM MUI dalam Sertifikasi Halal Pasca diberlakukannya UU No.33 Tahun 2014
2.	Syamsuddin	Pelaksanaan Sertifikasi Halal menurut UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditinjau dari Siyasaah Dusturiyah

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian pertama oleh Ade Setiawan Putra yang berjudul “Kewenangan LPPOM MUI dalam penentuan Sertifikasi Halal Pasca diberlakukannya UU No.33 Tahun 2014” jurusan PMH UIN Jakarta. Skripsi ini menjelaskan mengenai perubahan wewenang MUI dalam penetapan jaminan produk halal serta prospek kedepan dalam penentuan sertifikasi halal setelah lahir dan berlakunya UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
2. Skripsi karya Syamsuddin yang berjudul “ Pelaksanaan Sertifikasi Halal menurut UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditinjau dari Siyasaah Dusturiyah” jurusan HTN UIN SGD Bandung. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana proses sertifikasi halal, kewenangan MUI sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No. 33 Tahun 2014, dan bagaimana pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 ditinjau dari siyasaah dusturiyah.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas ialah terletak pada objeknya, yang mana kedua penelitian tersebut lebih cenderung membahas perubahan wewenang MUI dalam sertifikasi halal, sedangkan penulis lebih terfokus kepada BPJPH sebagai badan penyelenggara jaminan produk halal. Kedua penelitian di atas dilakukan sebelum adanya Peraturan Pelaksana UU JPH dan belum dibentuknya BPJPH, sedangkan penulis melakukan penelitiannya sesudah adanya Peraturan Pelaksana UU JPH dan sudah dibentuknya BPJPH. Penulis lebih membahas kepada transformasi sertifikasi produk halal dengan

membandingkan antara sebelum dan sesudah UU JPH, bagaimana efektivitasnya, serta bagaimana jika ditinjau dari siyasa dusturiyah dengan menggunakan konsep wuzarah.

F. Kerangka Pemikiran

Negara Hukum

Berpijak pada kerangka hukum dan konsepsi negara hukum ini sebenarnya bukan hal yang baru, bahkan ini sudah muncul sejak zaman Plato dengan konsep *nomoi* yang dianggap sebagai cikal bakal negara hukum. Selanjutnya Aristoteles menerangkan bahwa hubungan antara negara dan hukum yang memerintah suatu negara bukanlah manusia, melainkan pemikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga negara yang baik, bersusila yang akhirnya akan mewujudkan sifat adil. Dan apabila hal ini terwujud maka akan terciptalah yang disebut dengan negara hukum. Karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Dalam negara seperti ini keadilanlah yang memerintah dan harus terjelma di dalam negara. Dan hukum berfungsi untuk memberikan apa yang harus diterima oleh warga negara.

Konsepsi Aristoteles ini berkaitan erat dengan keadilan yang harus dicapai oleh suatu negara dalam penerapan hukumnya. Kontruksi pemikiran ini tertuju pada suatu bentuk negara dalam arti “*ethis*” dan sempit, karena tujuan suatu negara adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal demikian dinamakan teori *ethis*, karena menurut teori ini isi hukum semata-mata ditentukan oleh kesadaran *ethis* rakyatnya mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.¹⁹

Lebih lanjut menurut para ahli yang menganut faham ini berpandangan bahwasannya hukum bukanlah semata-mata undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif suatu negara, melainkan hukum bersumber pada perasaan

¹⁹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino, (Jakarta : Paradnja Paramita, 1983), h. 24

hukum anggota masyarakat²⁰. Perasaan hukum adalah suatu sumber dari penciptaan suatu hukum. Negara hanya memberikan bentuk terkait perasaan hukum ini, hanya yang sesuai dengan perasaan hukum itulah yang bisa disebut sebagai hukum yang sebenar-benarnya. Penggunaan produk yang halal dan *thayib* merupakan salah satu dari perasaan hukum yang meniscayakan bagi umat Islam sebagai kewajiban dari agamanya dalam rangka beribadah kepada-Nya. Dan dalam hal ini merupakan suatu hak dasar warga negara muslim untuk mendapatkan jaminan yang diberikan oleh negara akan kehalalan suatu produk yang akan ia konsumsi.

Antara hukum dan negara bagaikan sisi dua sisi mata uang yang tak mungkin dipisahkan. Gagasan kedaulatan hukum merujuk pada hukum sebagai dasar kewibawaan suatu negara, dan hukum sendiri bersumber pada kesadaran hukum masyarakat, sedangkan kedaulatan negara merujuk pada negara sebagai sumber wibawa sendiri, karena negara itu dianggap sebagai bentuk tertinggi kesatuan hidup suatu bangsa.²¹

Ciri pokok kedaulatan negara menurut Jean Bodin adalah kekuasaan untuk menetapkan hukum bagi warga negara secara umum atau satu demi satu. Dalam pandangannya mengenai kedaulatan negara ini dimungkinkan pembatasan oleh hukum alam atau hukum Tuhan (*leges naturae et divinae*)²².

Namun demikian, dalam menggambarkan realitas hukum dan peran negara – politik – untuk Jaminan Produk Halal dan *thayib* ini, dapat tergambar dari konsepsi yang mendudukan hubungan yang sangat erat antara agama, negara dan hukum.

²⁰Menurut Van Schmid (Schmid dalam Soerjono Soekanto, 1982 : 151) kesadaran hukum terkait dengan penilaian, yang hanya dibuat masuk akal di tengah melalui pemikiran, penalaran, dan argumentasi. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah.

²¹ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta :Bina Cipta, 1974), h. 99

²² Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*,(Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), h. 182-183

Tahir Azhari mengintrodukir sebuah teori yang ia sebut dengan teori *lingkaran konsentris*, ketiga komponen: agama, hukum dan negara merupakan suatu kesatuan yang holistik. Agama sebagai komponen pertama berada pada posisi lingkaran terdalam, karena ia merupakan inti dari lingkaran itu. Hukum berada pada posisi lingkaran berikutnya, kemudian lingkaran terakhir diisi oleh negara. Negara mencakup pada dua komponen yang terdahulunya yaitu agama dan hukum. Karena agama merupakan komponen inti dalam lingkaran konsentris ini, maka pengaruh dan peranan agama ini sangat besar terhadap hukum dan negara, hal demikian menunjukkan bahwa hubungan antara ketiganya sangat kukuh, sehingga posisi negara yang berada di lingkaran terluar, bukan berarti negara mengukung keberadaan agama dan hukum.²³ Akan tetapi negara berperan secara politis dan yuridis menginisiasi kebijakan demi kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai komponen yang tidak terpisahkan dengan negara.

Sistem Hukum


Di dunia, terdapat sekurang-kurangnya lima sistem hukum yang hidup dan berkembang. Ke lima sistem hukum tersebut adalah²⁴

1. Sistem *common law* yang dianut oleh Inggris beserta negara bekas jajahannya;
2. Sistem *civil law* yang berasal dari Romawi, yang dianut di Eropa Barat Kontinental;
3. Sistem hukum adat di negara-negara Asia dan Afrika;
4. Sistem hukum Islam yang dianut oleh orang-orang Islam di mana pun mereka berada, baik di Afrika Utara, Timur, Timur Tengah (Asia Barat), dan Asia;
5. Sistem hukum komunis/sosialis yang dilaksanakan di negara-negara komunis, seperti Uni Soviet, Korea Utara, dan Cina

²³ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), h. 43

²⁴ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2014), h. 81-82

Indonesia merupakan negara bekas jajahan dan yang paling lama dijajah oleh Belanda yaitu selama kurun waktu 3,5 abad sehingga akibat dari lamanya penjajahan tersebut telah mempengaruhi pada system hukum di Indonesia saat ini. Adapun pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, Belanda menyebut Indonesia pada saat itu dengan sebutan Hindia Belanda, di mana berdasarkan Undang-Undang Dasarnya pada masa itu disebut dengan *Indische Staatsregeling* (IS), system hukum itu mencakup.²⁵



Gambar 1. 1 *Indische Staatsregeling* (IS)

a. Hukum Adat

Hukum adat ialah hukum yang tidak tertulis, ia tumbuh, berkembang dan hilang seiring dengan perkembangan masyarakatnya. Adapun hukum adat yang berlaku di Indonesia tidak dapat diketahui kapan berlakunya hukum tersebut . Tetapi jika dibandingkan dengan kedua system hukum lainnya , hukum adatlah yang tertua umurnya.²⁶

b. Hukum Islam

Setelah Islam datang ke Indonesia, hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam di Nusantara ini. Hal ini dapat diketahui dari syair para pujangga yang hidup pada masa itu

²⁵ Citasi dari gambar C.F.G. Sunaryanti Hartono dalam *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. (Bandung : Alumni, 1991), h. 62

²⁶ Suntana, Loc. Cit.

mengenai hukum Islam dan peranannya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dalam masyarakat.²⁷

c. Hukum Barat (Kolonial)

Hukum Barat diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan kedatangan orang-orang Belanda untuk berdagang di Indonesia. Pada awalnya, hukum barat hanya diberlakukan bagi orang Belanda dan Eropa, tetapi kemudian diberlakukan juga bagi orang Timur Asing dan orang Pribumi (Indonesia). Hukum Barat ini terbagi menjadi dua yaitu *Anglo Saxon* (hukum yang tidak tertulis), dan *Eropa Continental* (hukum yang tertulis dan telah dikodifikasi).²⁸

Perkembangan dan Pengembangan Hukum Islam di Indonesia²⁹

1. Internalisasi

Internalisasi adalah pengembangan hukum Islam yang dilakukan secara komunal yang bersifat individual, yang di dalamnya tidak menyangkut kepentingan politik. Pengembangan jenis ini dapat dilakukan melalui rumah, kuttab, dan masjid.

2. Institusionalisasi

Institusionalisasi adalah pengembangan hukum Islam yang dilakukan melalui lembaga-lembaga yang menyangkut kepentingan politik. Pengembangan jenis ini dapat dilakukan dengan dua cara berikut:

2.1 Pranata Sosial, adalah tradisi-tradisi dalam kehidupan manusia, yang berbentuk sebagai kombinasi antara reaksi kemanusiaan atau tantangan dinamika lingkungannya, dengan etos yang menjadi nilai dasar kehidupannya.

Pranata sosial atau lembaga yang dikenal dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, antara lain sebagai berikut :

2.1.1 Lembaga peribadatan, seperti surau dan meunasah yang berada di Sumatera Barat

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, h. 83-90.

2.1.2 Lembaga pendidikan, seperti pesantren, madrasah, pendidikan tinggi, dsb.

2.2 Peraturan Perundang-undangan

Terdapat beberapa Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang bersumber dari hukum Islam, seperti : Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Wakaf, Kompilasi Hukum Islam, dan yang terbaru Undang-Undang no. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Siyasah Dusturiyah

Permasalahan yang dibahas dalam siyasah dusturiyah adalah mengenai hubungan antara pemimpin dai satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Akibat terlalu luasnya permasalahan yang dibahas mengakibatkan pembahasannya dibatasi yaitu hanya membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemashalatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁰


Dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada³¹ :

1. Bidang siyasah tasri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu neagra, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'at*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dll.
3. Bidang *siyasah qada'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

³⁰ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h., 47

³¹ *Ibid.* h., 48

Kerangka Pemikiran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran